



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Perkara terkait Larangan Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Segera Diputus

Jakarta, 30 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (30/1) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Toyota Soluna Community (TSC) dan perorangan bernama Irfan, seorang pengemudi kendaraan berbasis aplikasi *online*, dalam kepentingannya menggunakan *global positioning system* (GPS) selama berkendara sehari-hari. Norma yang diujikan, yaitu:

• **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009**

Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

• **Pasal 283 UU No. 22/2009**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam permohonannya, Pemohon mengutip Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyebutkan tentang ketidakjelasan implementasi suatu undang-undang untuk memunculkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Pemohon berpendapat bahwa apabila norma *a quo* yang mengandung frasa “menggunakan telepon” diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online*, maka Pemohon akan berpotensi selalu terkena sanksi pidana. Padahal, GPS pada telepon seluler, diakui Pemohon sebagai sarana utamanya.

Dalam sidang Rabu (25/04/18) lalu, Brigjen Polres Chryshanda selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan bahwa ketentuan *a quo* tidak membuka kemungkinan bagi Kepolisian RI (Polri) untuk melakukan penafsiran sekehendaknya sehingga berpotensi memidanakan Pemohon tanpa dasar hukum. Berdasarkan keterangannya, penggunaan GPS ditemukan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, bahkan menyebabkan otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana kepada masyarakat yang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara, dalam hal ini penggunaan GPS, bukanlah keinginan sepihak Polri.

Dalam sidang berikutnya, Rabu (09/05/18), mewakili DPR, Arteria Dahlan, mengungkapkan bahwa permintaan Pemohon terkait pengecualian penggunaan GPS pada larangan menggunakan telepon justru membatasi norma *a quo* dari perkembangan teknologi dan informasi. Pernyataan yang dikutip Pemohon dari portal-portal berita *online* juga dinilai DPR tidak menyebabkan kerugian aktual dan potensial bagi Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, DPR meminta Pemohon untuk lebih mencermati dan memahami UU LLAJ secara komprehensif.

Selanjutnya, Dian Puji Nugraha Simatupang selaku ahli yang didatangkan pemerintah berpendapat bahwa penggunaan GPS bukan merupakan pokok persoalan dalam norma yang diujikan. Menurut Dian, norma *a quo* menyoroti gangguan konsentrasi yang diakibatkan oleh penggunaan telepon saat berkendara. Sejalan dengan hal tersebut, Arteria mengungkapkan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) terkait pengimplementasian norma *a quo* di lapangan.

Pada sidang terakhir, yaitu Rabu (06/06/18), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengajukan pertanyaan terkait tingkat konsentrasi seseorang saat berkegiatan *multitasking*, dalam hal ini menggunakan GPS saat berkendara, kepada Guritnaningsih selaku ahli yang didatangkan oleh Polri. Terhadap pertanyaan tersebut, Guritnaningsih menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang cenderung hanya berkonsentrasi kepada satu dari banyak kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan mencari alamat, menghubungi seseorang, dan berkomunikasi secara serius saat berkendara berpotensi membagi konsentrasi pengemudi (*divided attention*) sehingga membahayakan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id